



**PENGATURAN KEGIATAN PENELITIAN DALAM PENGADAAN
BARANG DAN JASA KHUSUS DI LINGKUNGAN PTN BH
(PENDIDIKAN TINGGI NEGERI BERBADAN HUKUM)**

Al Jailaniy Jusuf Diastama, Solechan, Kadek Cahya Susila Wibawa

Program Studi S1 Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : jusufdiastamaaljailaniy@gmail.com

Abstrak

Pengadaan Barang dan Jasa dilaksanakan dengan tujuan untuk memperoleh barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan, baik kebutuhan pribadi maupun kebutuhan orang banyak. Penyelenggaraan pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa dilakukan baik secara umum maupun khusus. Penelitian merupakan salah satu kategori pengadaan khusus dengan melihat kondisi dan situasi tertentu. Penelitian dilakukan dengan mengikuti waktu dan tempat dengan meninjau situasi dan kondisi tertentu khususnya pada lingkungan PTN BH. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang bersifat normatif. Data yang digunakan dengan data kualitatif, dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan studi kasus dan pendekatan perbandingan. Rumusan masalah yang dipaparkan pada penelitian, yaitu, pengaturan kegiatan penelitian di lingkungan PTN BH Pengadaan Barang dan Jasa Khusus. Dan potensi penelitian di lingkungan PTN BH dalam Pengadaan Barang dan Jasa Khusus? (Studi kasus di Universitas Diponegoro) Dari rumusan masalah yang dipaparkan, bahwasanya penelitian ini mengenai pemahaman pengaturan pada penelitian di lingkungan PTN BH dalam pengadaan barang dan jasa khusus, serta memahami potensi penelitian di lingkungan PTN BH dalam pengadaan barang dan jasa khusus. Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa perlu dilakukan sosialisasi dan amandemen pada peraturan, khususnya pada peraturan pengadaan barang dan jasa khusus tentang penelitian dan penelitian yang dilaksanakan pada PTN BH, khususnya di Undip masih menggunakan penelitian secara penyeleksian dan berpotensi menggunakan penelitian secara penunjukan.

Kata kunci : Pengadaan Barang dan Jasa Khusus; Penelitian

Abstract

The procurement of goods and services itself is carried out by acquiring goods and services to meet needs, both personal needs and the needs of many people. Institutions organise the procurement of goods and services both generally and specifically. In essence, the procurement of goods and services is an activity of obtaining goods and services carried out by ministries/agencies/regional work units/institutions, with the procedure for these activities starting from the needs planning stage to completion. Meanwhile, special procurement is carried out with the same purpose, but it is adapted to the situation and conditions at a particular time and place. Research is a category of special procurement by looking at certain conditions and situations. Research in its understanding, is an activity carried out with scientific principles systematically to obtain data and information information related to understanding and proving the truth and untruth of an assumption or hypothesis in the fields of science and technology for the purpose of advancing science and technology.

Keywords : Procurement of Specialised Goods and Services; Research

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam hal pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat baik dari pemerintah maupun pada masyarakat, tentunya perlu dilakukan pengimplementasian dalam kebutuhan secara pribadi maupun kelompok. Implementasi dalam pemenuhan kebutuhan tersebut diatur pada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa. Pada Pasal 1 ayat (1) Peraturan presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dijelaskan, Pengadaan Barang dan/ atau Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan /atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) yang prosesnya diawali dengan mengidentifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.

Tujuan daripada kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa yaitu, untuk memaksimalkan hasil dari kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan di dalam masyarakat guna menghasilkan barang maupun jasa. pihak yang terlibat yaitu badan usaha pemerintah maupun non-pemerintah sebagai penyedia. Penyedia dapat berkontribusi pada kegiatan produksi barang maupun jasa untuk memperoleh hasil yang maksimal dan optimal, serta produk yang terjamin serta berkualitas. terdapat tahapan-tahapan atau prosedur yang meliputi, perencanaan sistematis dan terkonsep.

Pada tahapan Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan prinsip yang jelas, efisien, efektif, transparan, akuntabel, terbuka, adil, dan bersaing guna menghasilkan kegiatan Pengadaan Barang dan/Jasa yang baik. Pengadaan Barang dan Jasa diawali dari tahap perencanaan hingga dengan penyerahan hasil pelaksanaan Pengadaan dilaksanakan dengan melalui swakelola dan melalui penyedia. Peraturan tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang tercantum pada Peraturan Presiden No.16 tahun 2018, Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, tidak hanya mengatur kegiatan pengadaan barang dan jasa secara umum saja. Namun, terdapat pula peraturan yang dapat berlaku di lokasi dan situasi tertentu yang dikategorikan Pengadaan Barang dan Jasa Khusus.

Pengadaan Barang dan Jasa Khusus sendiri dilakukan pada kondisi tertentu yang meliputi waktu, dan tempat yang dirasa perlu adanya penanganan lebih, serta situasi yang mendesak, dan darurat. Salah satu yang menjadi kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa Khusus adalah kegiatan penelitian. Kegiatan penelitian tersebut diatur pada Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Pada Pasal 1 ayat (34) dijelaskan bahwa, penelitian yaitu kegiatan yang dilakukan dengan kaidah ilmiah secara sistematis guna mendapatkan informasi data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran dan ketidakbenaran pada suatu asumsi maupun hipotesis pada bidang ilmu pengetahuan dan teknologi dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan maupun teknologi.

Pada beberapa sistematika pengaturan pada kegiatan penelitian, menjadi faktor yang dirasa memberatkan pelaksanaan kegiatan penelitian, yang tentunya dapat menghambat pelaksanaan penelitian dengan kontrak umum itu sendiri. Perlu diatur lebih jelas pada sistematika pengaturan penelitian sebagai Pengadaan barang

dan Jasa yang bersifat khusus, dengan tujuan untuk mempermudah pelaksanaan penelitian dalam melaksanakan kegiatan penelitian guna mengoptimalkan kegiatan penelitian itu sendiri. Tujuan dari kegiatan penelitian adalah untuk memperoleh inovasi dan invensi dari ilmu pengetahuan dan/atau teknologi itu sendiri.

Maka kegiatan penelitian diatur pada Pengadaan Barang dan Jasa Khusus. Kegiatan penelitian dilaksanakan melalui kompetisi atau seleksi proposal penelitian dan penugasan sebagai kegiatan penelitian yang bersifat khusus, yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Pada kegiatan penelitian, harus dilakukan dengan kontrak penelitian yang mengatur jumlah harga pasti, pembayaran secara berkala pada kegiatan penelitian dan batas waktu tertentu dalam kegiatan penelitian. Pada perencanaan yang tertuang pada kontrak penelitian, tentu saja untuk menjadikan acuan sebuah kegiatan penelitian dapat dijalankan dengan baik dan optimal.

Pada implementasinya, penelitian yang dilakukan pada kegiatan pengembangan ilmu pengetahuan seringkali belum memanfaatkan prosedur Pengadaan Barang dan Jasa Khusus. Oleh karena itu, kegiatan penelitian yang dilakukan pada umumnya menggunakan kontrak penelitian umum. Tidak jarang pula, kegiatan penelitian yang dilaksanakan secara umum, dirasa terdapat kendala dalam pelaksanaannya.

B. Kerangka Teori

Pengaturan kegiatan penelitian sebagai bagian dari pengadaan barang dan jasa khusus di lingkungan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH) memiliki landasan teoritis yang didasarkan pada beberapa konsep hukum administrasi dan regulasi yang relevan. Penelitian dianggap sebagai pengadaan barang dan jasa khusus karena memiliki karakteristik unik yang melibatkan situasi atau kondisi tertentu, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Pasal 1 Ayat (34) menjelaskan bahwa penelitian adalah kegiatan yang dilakukan secara sistematis dengan kaidah ilmiah untuk memperoleh informasi, data, atau keterangan guna membuktikan atau mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.¹

Sebagai kerangka teori tambahan, penelitian juga diatur dalam Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018. Regulasi ini menetapkan bahwa pelaksanaan penelitian harus didasarkan pada mekanisme yang transparan dan akuntabel, baik melalui seleksi proposal maupun penugasan langsung.² Konsep hukum administrasi negara menyatakan bahwa kebijakan publik, termasuk pengadaan, harus memenuhi prinsip efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas untuk memastikan tujuan administrasi tercapai.³

¹ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 1 Ayat (34).

² Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, Pasal 1 Ayat (34).

³ Gordon Tullock, *The Organization of Inquiry* (New Haven: Yale University Press, 1966), hlm. 78.

Secara teoritis, penelitian sebagai pengadaan khusus mencakup penggunaan pendekatan normatif dan empiris untuk memahami relevansi peraturan yang ada dengan kebutuhan penelitian di lapangan. Teori peraturan hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, misalnya, menegaskan bahwa peraturan yang tidak relevan dengan kondisi aktual dapat menghambat implementasi.⁴ Oleh karena itu, evaluasi dan adaptasi kebijakan menjadi penting dalam memastikan penelitian sebagai pengadaan khusus dapat berjalan secara efektif dan efisien.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan kegiatan penelitian di lingkungan PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) sebagai Pengadaan Barang dan Jasa Khusus?
2. Bagaimana potensi penelitian di lingkungan PTN BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) sebagai Pengadaan Barang dan Jasa Khusus?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang bertujuan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur terkait pengadaan barang dan jasa khusus di lingkungan PTN BH. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk menggali relevansi norma hukum dengan praktik di lapangan. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, yaitu memberikan gambaran rinci mengenai pengaturan kegiatan penelitian sebagai pengadaan barang dan jasa khusus serta menganalisis efektivitas implementasinya.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data ini meliputi bahan hukum primer, seperti Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah serta Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa jurnal, buku, dan artikel ilmiah digunakan untuk memberikan analisis tambahan, sedangkan bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, digunakan sebagai penunjang. Sumber data penelitian diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan teknik dokumentasi, yakni menelaah berbagai dokumen hukum dan literatur akademik yang relevan. Teknik ini mencakup pengumpulan, seleksi, dan analisis data yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa khusus, khususnya dalam konteks penelitian di PTN BH.

Data yang telah dikumpulkan dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif. Proses analisis ini dilakukan dengan pendekatan deskriptif untuk menjelaskan dan menginterpretasikan fenomena hukum secara sistematis serta menarik kesimpulan yang mendalam berdasarkan teori dan norma yang ada.

⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 45

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Kegiatan Penelitian dalam Pengadaan Barang dan Jasa Khusus

Pengadaan barang dan jasa mengatur pelaksanaan dan kewenangan dalam pemenuhan kebutuhan barang dan jasa. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan pemenuhan kebutuhan barang dan jasa secara terstruktur. Aturan dalam pelaksanaannya diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 dan perubahan dengan Perpres No. 12 Tahun 2021. Peraturan tersebut menjelaskan teori, metode, dan konsep yang digunakan dalam kegiatan pengadaan. Proses pengadaan dilakukan secara terintegrasi atau tidak terintegrasi, dengan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang memilih penyedia barang/jasa berdasarkan kebutuhan. Pengadaan barang dan jasa harus mengacu pada kaidah, aturan, tujuan, dan prinsip yang berlaku untuk menghasilkan pemenuhan yang optimal. Tujuan utama pengadaan adalah mendapatkan barang/jasa yang tepat sesuai dengan kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan penyedia. Selain itu, pengadaan bertujuan untuk meningkatkan produk dalam negeri dan mendukung pelaksanaan penelitian.

Prinsip yang mendasari pengadaan barang dan jasa mencakup efisiensi, efektivitas, transparansi, keterbukaan, kompetisi, keadilan, dan akuntabilitas. Etika dalam pengadaan mencakup tertib, profesional, mandiri, menjaga kerahasiaan, dan berkompetisi secara sehat. Metode pengadaan melibatkan pemilihan penyelenggara melalui swakelola atau penyedia barang/jasa. Pemilihan dilakukan secara selektif dan memperhatikan tujuan kegiatan pengadaan. Pelaksanaan pengadaan terdiri dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan penyerahan hasil. Terdapat pengadaan khusus yang diatur dalam Perpres No. 16 Tahun 2018, yang mencakup pengadaan dalam kondisi darurat, bencana alam, pengadaan luar negeri, pengecualian, dan penelitian. Pengadaan ini dilakukan dengan prioritas untuk memenuhi kebutuhan sesegera mungkin dan mengacu pada peraturan terkait, seperti Permenristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang penelitian. Penelitian merupakan kegiatan yang dilakukan secara ilmiah untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penelitian dibagi menjadi empat jenis: penelitian dasar, terapan, pengembangan, dan kajian. Proses penelitian dapat dilakukan melalui kompetisi atau penugasan, dengan tahapan mulai dari pengumuman, pengusulan, penyeleksian, hingga penetapan pelaksana.

Pelaksana penelitian memiliki kewajiban untuk mematuhi kontrak yang ditandatangani dengan penyelenggara penelitian, baik kontrak tahunan tunggal maupun jamak. Pelaksanaan penelitian harus mengikuti kaidah ilmiah dan rancangan penelitian yang telah disetujui. Tugas penyelenggara penelitian mencakup pemantauan dan evaluasi, sementara pelaksana penelitian bertanggung jawab untuk menyampaikan laporan hasil penelitian.

Keluaran penelitian adalah hasil akhir yang dituangkan dalam laporan penelitian. Penilaian atas keberhasilan penelitian dilakukan oleh komite penilai atau reviewer, dengan kriteria seperti kesesuaian anggaran, keberlanjutan, dan rekomendasi untuk biaya tambahan. Keluaran penelitian bisa berupa publikasi ilmiah, prototipe, paten, atau hak intelektual lainnya. Sanksi Administratif Jika pelaksana penelitian tidak mematuhi kontrak atau aturan yang berlaku, mereka dapat dikenakan sanksi administratif seperti pemutusan kontrak atau penghentian pembayaran. Sanksi ini diberikan berdasarkan rekomendasi komite penilai atau reviewer keluaran penelitian.

2. Potensi Penelitian di Lingkungan PTN BH sebagai Pengadaan Barang dan Jasa Khusus (Studi Kasus pada Universitas Diponegoro).

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 menjadi dasar pelaksanaan penelitian di Indonesia, dengan Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTNBH) seperti Universitas Diponegoro (Undip) sebagai pelaksana yang bertanggung jawab. Penelitian di PTNBH, terutama di Undip, bertujuan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat. Kewajiban ini tercantum dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, yang mengharuskan perguruan tinggi menyelenggarakan Tri Dharma, termasuk penelitian.

Pendanaan penelitian di Undip bersumber dari APBN, BPPTN, dana internal, serta hibah eksternal dari berbagai lembaga, baik pemerintah maupun swasta. Anggaran penelitian di Undip mengalami peningkatan setiap tahun dalam Rencana Kinerja dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2021-2023. Undip mengalokasikan dana untuk penelitian yang bertujuan memberikan inovasi dan invensi untuk kemajuan ilmu pengetahuan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai komersial. Undip berfokus pada peningkatan kualitas riset dengan menyediakan dana untuk sumber daya manusia, sarana prasarana riset, serta pelatihan bagi staf dalam penelitian dan publikasi ilmiah. Selain itu, Undip juga mengakses dana eksternal dari Kemenristek, LPDP, Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, serta kerjasama internasional dan industri. Penelitian di Undip mencakup tiga kategori: riset dasar, riset terapan, dan riset unggulan untuk pengembangan dan pemanfaatan IPTEK.

Dalam pelaksanaan penelitian, Undip menggunakan berbagai jenis hibah, termasuk Riset Pengembangan dan Penerapan (RPP), Riset Publikasi Internasional (RPI), dan Riset Unggulan Universitas Diponegoro (RUU). Peneliti di Undip diharuskan memenuhi kriteria tertentu, seperti topik yang sesuai dengan PIP dan RIP, serta publikasi pada jurnal internasional bereputasi.

Mekanisme pelaksanaan penelitian di Undip melibatkan tahapan perencanaan, pengajuan proposal, seleksi, pencairan dana, dan pelaporan. Namun, terdapat beberapa kendala, terutama dalam hal administrasi dan pendanaan, seperti pelaporan keuangan yang menjadi tanggung jawab individu peneliti dan keterlambatan pencairan anggaran. Proses administrasi yang rumit sering menghambat kelancaran penelitian.



Sebagai alternatif, penelitian dengan sistem penugasan dapat dipertimbangkan. Penelitian berbasis penugasan dapat mengurangi beban administrasi, mempercepat proses pelaksanaan, dan fokus pada hasil penelitian yang optimal. Dengan demikian, penelitian berbasis penugasan berpotensi menjadi solusi bagi kendala yang dihadapi dalam penelitian di Undip, asalkan didukung oleh SDM yang kompeten dalam menjamin kualitas riset.

IV.KESIMPULAN

Permenristekdikti No. 20 Tahun 2018 tentang Penelitian mengatur penyelenggaraan penelitian di Indonesia, dengan memberikan payung hukum yang jelas. Penelitian di dalam peraturan ini dikategorikan sebagai pengadaan barang dan jasa khusus, yang dilakukan dalam situasi mendesak dan tidak terprediksi. Meskipun demikian, tidak semua penelitian menggunakan konsep pengadaan khusus ini. Peraturan tersebut menjelaskan berbagai hal tentang penelitian, mulai dari konsep, metode, teori, hingga tujuan dan manfaatnya. Penelitian dibagi menjadi dua jenis, yaitu penelitian seleksi dan penelitian penugasan. Penelitian seleksi dilaksanakan melalui kompetisi, sementara penelitian penugasan dilakukan dengan menunjuk pihak pelaksana secara langsung.

Di Universitas Diponegoro (Undip), pelaksanaan penelitian dengan model seleksi menghadapi sejumlah kendala. Salah satunya adalah sistem pertanggungjawaban yang dilakukan secara individu, di mana laporan akhir hanya disusun oleh ketua pelaksana penelitian. Proses administrasi dan penganggaran sering mengganggu kelancaran penelitian, karena keterlambatan pemberian anggaran yang berdampak pada keterlambatan pelaksanaan penelitian dan pelaporan yang harus diserahkan tepat waktu.

Melihat kendala tersebut, penelitian penugasan bisa menjadi alternatif yang lebih efektif dan efisien di Undip, karena memungkinkan pelaksanaan yang lebih optimal baik pada tahapan maupun hasil penelitian. Namun, tantangan yang dihadapi dalam penelitian penugasan adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang kompeten di LPPM untuk memastikan mutu dan kelayakan penelitian. Kesimpulannya, penelitian penugasan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan penelitian di Undip, meskipun perlu diatasi kendala terkait SDM yang kompeten untuk mendukung implementasinya.

Peraturan terkait pengadaan khusus dalam penelitian dinilai belum memberikan penjelasan yang rinci, terutama dalam hal penelitian yang seharusnya dilakukan dengan pendekatan penugasan. Peraturan yang ada saat ini hanya memberikan acuan dasar, namun banyak aspek yang belum disosialisasikan dengan baik kepada penyelenggara, terutama di Perguruan Tinggi yang memiliki tanggung jawab besar dalam mengembangkan ilmu pengetahuan untuk kemajuan bangsa. Perguruan Tinggi menggunakan konsep penelitian secara seleksi yang, menurut evaluasi, kurang efektif. Oleh karena itu, diperlukan perubahan dalam peraturan mengenai pengadaan dan penelitian, serta sosialisasi yang lebih baik kepada civitas akademika untuk beralih ke penelitian dengan pendekatan penugasan. Pendekatan ini diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang lebih efektif, efisien, dan optimal.



Di lingkungan Universitas Diponegoro (Undip), konsep penelitian secara penugasan lebih dipertimbangkan sebagai opsi utama dalam pelaksanaan penelitian. Hal ini dikarenakan konsep penelitian seleksi dinilai tidak efektif dan efisien, terutama dalam menghadapi kendala administratif yang sering muncul. Oleh karena itu, Undip bersama LPPM Undip sebagai lembaga pengelola penelitian, dapat mempertimbangkan untuk menerapkan konsep penelitian penugasan dengan menambah personel yang khusus menangani penjaminan kelayakan mutu dan administrasi penelitian. Dengan demikian, civitas akademika Undip dapat fokus pada hasil penelitian, tanpa terbebani dengan masalah administrasi dan pertanggungjawaban yang terlalu berat, seperti penyusunan SPJ, sehingga penelitian dapat dilaksanakan dengan lebih optimal.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin & Zainal asikin, pengantar Metode Penelitian Hukum, 2012, Raja Grafindo Persada Jakarta . 118
- Buku informasi Pengadaan Khusus, (2018), 10
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara), 2003,1
- LPPM Universitas Diponegoro, “Rencana Induk Penelitian dan Inovasi Universitas Diponegoro 2020-2024” Semarang, 2019
- LPPM Universitas Diponegoro, :Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2023” Edisi IX, Semarang, 2023
- Riduwan. 2010. Skala Pengukuran Variabel-variabel Penelitian. Bandung: Alfabeta.ee
- Soekanto, S , *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2006,.51
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)* (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Leonardo Bloomfield 1995 Language, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 256
- Subagya M.S.. Manajemen Logistik. (Jakarta: Toko Gunung Agung. 1996)
- Suherman, Eman.. *Desain Pembelajaran Kewirausahaan*. (Bandung: Alfa Beta. 2010)

B. Jurnal

- Nursani Dharma dan Inamawati Mastuti Dewi, S.H, (2021), “MODUL PELATIHAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH (PBJP) TINGKAT DASAR” *PENGANTAR PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH*, Vol. 4, 25-26 dari <https://virtual-library.lkpp.go.id/id/eprint/31/1/Materi%209%20-%20Pengadaan%20Khusus%20-%20Versi%204.pdf>, (Diakses pada 10, Mei 2023).



- Rencana Strategis Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Tahun 2020 – 2024 Nomor 5. / UN7.5.1.1/HK/ 2020, dari https://fh.undip.ac.id/wp-content/uploads/2020/09/RENSTRA-FH-2020-2024-hasil-Reviewttd_2.pdf, (Diakses pada 10, Mei 2023).
- Zaenal Arifin Dan Ade Haryani, 2014, ANALISIS PENGADAAN BARANG DAN JASA, Vol . II dari <https://jurnal.pnj.ac.id/index.php/epigram/article/view/674> (Diakses pada 10 Mei 2023

C. Peraturan dan Keputusan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945

Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2021 Tentang perubahan Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Perpres No. 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi No. 20 Tahun 2018 Tentang Penelitian

Peraturan Rektor Universitas Diponegoro No.11 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat di Universitas Diponegoro

D. Artikel

LKPP, Artikel “Perubahan Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Penelitian” 2018